



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 4/PUU-IX/2011**

Tentang

Kemandirian Hakim Dalam Membuat Keputusan Suatu Perkara

- Pemohon** : **Tjahjadi Nugroho dan Aryanto Nugroho**
Jenis Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, dan Pasal 1918 KUH Perdata *juncto* Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 UU 4/2004 terhadap Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Senin, 25 Juli 2011
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah hukum privat yang mendalilkan adanya kerugian konstitusional dalam Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, dan Pasal 1918 KUH Perdata *juncto* Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap materi muatan Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, dan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961); Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah (selanjutnya disebut Permen Agraria Nomor 14/1961); Pasal 23 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP 24/1997); Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU 4/2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK permohonan Pemohon serta posisi kasus hukumnya sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak perlu memanggil Pemerintah dan DPR dalam permohonan *a quo*, sehingga dapat langsung membuat putusan. Bahwa oleh karena permohonan *a quo*

adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat sekaligus, namun Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon hanya memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK. Meskipun Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialaminya. Dalam sidang pendahuluan tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan permohonan Pemohon dan telah memberikan nasihat kepada Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK supaya Pemohon memperbaiki dan melengkapi permohonan Pemohon. Untuk itu Pemohon telah diberi waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan Pemohon sesuai dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Namun demikian, Pemohon tidak memperbaiki permohonannya, sedangkan tenggang waktu perbaikan telah terlampaui. Karena Pemohon tidak memperbaiki permohonannya dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon yang telah diregistrasi tersebut tanpa perubahan. Terhadap substansi permohonan Pemohon, Mahkamah menilai materi permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Substansi permohonan Pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dengan Demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.